



**NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH
TENTANG
PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MEMPAWAH**

NOMOR : 01/HK.02.00/K.KN-08/04/2026

NOMOR : 001 Tahun 2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Mempawah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FERO YUDO MAULANA, S.E.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, yang berkedudukan di Jalan Gusti Muhammad Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **DARWIES HARAFAT, S.H.,M.H** Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Mempawah, yang berkedudukan di Jl. Raden Sujarwo Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup; dan
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di wilayah Kabupaten Mempawah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di wilayah Kabupaten Mempawah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pendidikan Pemilih;
- b. Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum yang demokratis.

BAB III

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 3

Badan Pengawasn Pemilihan Umum berkewajiban :

1. Memberikan informasi dan edukasi tentang proses pemilihan umum kepada Saka Adhyasta.
2. Melakukan pengawasan pemilihan umum bersama dengan Saka Adhyasta.
3. Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota Saka Adhyasta.

BAB IV

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah berkewajiban :

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.
2. Mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
3. Berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum bersama dengan Bawaslu

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure);

- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama	:	FERO YUDO MAULANA, S.E.
Jabatan	:	Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah
Alamat	:	Jalan Gusti Muhammad Tautik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak
Telepon	:	085752520113
E-mail	:	www.mempawah.bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : **DARWIES HARAFAT, S.H.,M.H**
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Mempawah
Alamat : Jalan Raden Sujarwo Kelurahan Terusan Kecamatan
Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak
Telepon : 081352123149
E-mail : kwarcabmempawah1402@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU
Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah



FERO YUDO MAULANA, S.E.

PIHAK KEDUA
Ketua Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka
Mempawah



DARWIES HARAFAT, S.H.,M.H